



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 055/UN6.D/Kep/FMIPA/2016**

TENTANG
PENGANGKATAN MANAJER DAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN
PERIODE TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, serta Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus, Manajer, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Pimpinan Departemen dan Pimpinan Program Studi Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Manajer dan Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3916/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2016-2021;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus, Manajer, Ketua Unit Penjaminan Mutu, Pimpinan Departemen dan Pimpinan Program Studi Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

memperhatikan : Surat Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 280/UN6.RKT/KP/2016 Tentang Persetujuan Pengangkatan Organisasi Pengelola Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN MANAJER DAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021;
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Manajer dan Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2016-2021; dan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 1 Februari 2016



a.n. REKTOR,
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM

[Signature]
PROF. DR. SUDRADJAT, MSi
NIP 195805191986011001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jenderal Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
6. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
7. Kepala KPPN di Bandung;
8. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
9. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran;
10. Dekan Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
11. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
12. Para Kepala Biro Universitas Padjadjaran;
13. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 055/UN6.D/Kep/FMIPA/2016
 TENTANG PENGANGKATAN MANAJER DAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN
 PERIODE TAHUN 2016-2021
 Tanggal : 1 Februari 2016

MANAJER DAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS PADJADJARAN PERIODE TAHUN 2016-2021

NO 1	NAMA 2	NIP 3	JABATAN 4
1.	Dr. Mohamad Nurzaman, Drs., M.Si.	19690714 199503 1 002	Manajer Pembelajaran
2.	Dr. Asep Sholahuddin, Drs., MT.	19670403 199303 1 002	Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
3.	Dr. rer. nat. Yudi Rosandi, S.Si., M.Si.	19710808 199803 1 007	Manajer Riset, PKM, dan Inovasi
4.	Dr. Diah Chaerani, S.Si., M.Si.	19760605 199903 2 001	Manajer Kerjasama
5.	Dr. Lusi Safriani, S.Si., M.Si.	19730310 199803 2 001	Manajer Perencanaan dan Sistem Informasi
6.	Dr. Dikdik Kurnia, S.Si., M.Sc.	19730708 199903 1 001	Manajer Tata kelola dan Sumber Daya
7.	Dr. Togar Saragi, Drs., M.Si.	19680826 199603 1 001	Ketua Unit Penjaminan Mutu



a.n. REKTOR,
 DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM

(Signature)
 PROF. DR. SUDRADJAT, MS
 NIP 195805191986011001